AL RISALAH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

VOLUME 26 NO 1, MAY 2026
P-ISSN: 2252-8334 / E-ISSN: 2550-0309
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.68798

Legal Awareness of Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) Owners Regarding the Importance of Business Entity Legality

Nurzaky Rafli Yudin[1*], Gunawan Djajaputra[2]
[1]*E-mail : nurzaky.217242041@stu.untar.ac.id*
[2]*E-mail : gunawandjayaputra@gmail.com*
[1,2]*Universitas Tarumanagara, Indonesia*
*corresponding author

Article history:
Received in revised form: 08 May 2026
Acceptance date: 18 May 2026
Available online: 31 May 2026

Keywords:
Legal Awareness; MSMEs; Business Legality.

How to Cite:
Yudin, N. R., & Djajaputra, G. (2026). Legal Awareness of Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) Owners Regarding the Importance of Business Entity Legality. Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum. https://doi.org/10.24252/al-risa lah.vi.68798

License:
Copyright (c) The authors (2026)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a vital role in supporting national economic growth. However, many MSME actors still operate without adequate business legal status. This study aims to analyze the level of legal awareness among MSME actors regarding the importance of business legality in Majasari District, Pandeglang Regency. The research employed an empirical legal method with a socio-juridical approach. Data were collected through interviews, field observations, and library research and were analyzed qualitatively. The findings reveal that the legal awareness of MSME actors remains relatively low. Of the 1,247 registered MSMEs, only 38.3% possessed business legality, while 31.9% had obtained a Business Identification Number. The low level of legal awareness is influenced by limited legal knowledge, inadequate government outreach, economic constraints, low digital literacy, and prevailing legal culture. Therefore, strengthening legal outreach programs, licensing assistance, and digital literacy initiatives is essential to enhance legal compliance among MSME actors.

INTRODUCTION

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bentuk kegiatan usaha yang dijalankan oleh perseorangan maupun badan usaha dengan skala usaha tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks perekonomian Indonesia, keberadaan UMKM memiliki posisi yang sangat strategis karena berkontribusi secara signifikan terhadap aktivitas ekonomi nasional. Sektor ini tidak hanya berfungsi sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, UMKM berperan dalam meningkatkan produktivitas ekonomi daerah yang pada akhirnya turut memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara.[1] Dengan jumlah pelaku usaha yang terus berkembang dan jangkauan kegiatan yang luas, UMKM telah menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Besarnya kontribusi UMKM terhadap pembangunan ekonomi nasional menjadikan sektor ini sebagai salah satu fokus utama dalam kebijakan pembangunan pemerintah. Peran UMKM tidak hanya terbatas pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi kesempatan usaha yang lebih luas.[2] Secara normatif, penguatan terhadap sektor UMKM telah memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU 20/2008) yang menempatkan UMKM sebagai komponen penting dalam sistem perekonomian nasional. Pengaturan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU 6/2023) yang menekankan pentingnya kemudahan berusaha dan pemberdayaan pelaku UMKM. Kehadiran berbagai regulasi tersebut menunjukkan adanya komitmen negara untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan daya saing dan keberlanjutan usaha masyarakat.

Dalam rangka mendukung pertumbuhan sektor usaha secara berkelanjutan, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menciptakan lingkungan usaha yang aman, mudah, dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Salah satu bentuk nyata dari upaya tersebut adalah penyusunan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perizinan berusaha sebagai instrumen legalitas kegiatan usaha. Perizinan berusaha pada dasarnya merupakan bagian dari fungsi pelayanan publik yang

[1] Rahmat Ilyas dan Rudi Hartono, *Digitalisasi UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi* (Bangka Belitung: Shiddiq Press, 2023).
[2] Ahmad Tarmizi, "Strategi Pemasaran UMKM: Literature Review," *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT* 3, no. 2 (2018): 191–98, https://doi.org/10.36226/jrmb.v3i2.107.

dilaksanakan oleh pemerintah guna memastikan bahwa kegiatan usaha berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengaturan mengenai hal tersebut dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang mendefinisikan perizinan berusaha sebagai bentuk legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya.[3] Dengan demikian, sistem perizinan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan pemerintah, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

Pentingnya legalitas usaha semakin ditegaskan melalui kebijakan reformasi regulasi yang dihadirkan dalam UU 6/2023. Regulasi tersebut dibentuk dengan tujuan mendorong penciptaan lapangan kerja, meningkatkan investasi, serta memberikan kemudahan dan perlindungan yang lebih optimal kepada pelaku usaha, khususnya koperasi dan UMKM. Salah satu kebijakan yang diperkenalkan adalah penerapan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a. Melalui sistem tersebut, proses perizinan disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan usaha sehingga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan. Oleh karena itu, kepemilikan izin usaha menjadi salah satu persyaratan mendasar yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha agar kegiatan usahanya memiliki dasar hukum yang sah.

Legalitas badan usaha pada hakikatnya merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan kegiatan usaha yang profesional dan berkelanjutan. Keberadaan legalitas tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kewajiban administratif semata, melainkan juga sebagai bentuk pengakuan resmi dari negara terhadap eksistensi suatu usaha. Melalui legalitas yang dimiliki, pelaku usaha memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan aktivitas bisnisnya serta perlindungan terhadap berbagai potensi risiko hukum yang dapat timbul di kemudian hari. Sebaliknya, usaha yang dijalankan tanpa legalitas yang memadai cenderung berada dalam sektor informal dan memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap berbagai permasalahan hukum maupun ekonomi.[4] Dengan demikian, legalitas usaha menjadi fondasi penting dalam mendukung keberlangsungan dan perkembangan suatu usaha secara jangka panjang.

[3] Moh Rizky A Jumadil et al., "KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA," *Jurnal Yustisiabel* 7, no. 1 (2023): 128–41, https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v7i1.2449.

[4] Heri Kusmanto dan Warjio, "Pentingnya Legalitas Usaha bagi UMKM," *Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial* 11, no. 2 (2019): 324, https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.13583.

Selain memberikan kepastian hukum, legalitas usaha juga menghadirkan berbagai manfaat strategis bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Kepemilikan legalitas memungkinkan pelaku usaha memperoleh akses yang lebih luas terhadap berbagai sumber pembiayaan, baik yang berasal dari lembaga perbankan, lembaga keuangan non-bank, maupun program bantuan pemerintah. Legalitas juga berperan dalam meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen dan mitra usaha karena menunjukkan bahwa usaha tersebut dijalankan secara sah dan profesional. Di samping itu, pelaku usaha yang memiliki legalitas lebih mudah menjalin kerja sama bisnis serta memperluas jaringan pemasaran. Tidak kalah penting, legalitas juga memberikan perlindungan hukum terhadap aset usaha, termasuk perlindungan atas merek dan hak kekayaan intelektual yang dimiliki.[5] Oleh sebab itu, legalitas dapat dipandang sebagai instrumen penting dalam proses transformasi UMKM dari sektor informal menuju sektor formal yang lebih kompetitif.

Meskipun manfaat legalitas usaha telah diakui secara luas, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha secara lengkap. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari rendahnya tingkat pemahaman hukum, keterbatasan akses informasi mengenai prosedur perizinan, hingga adanya persepsi bahwa pengurusan izin usaha merupakan proses yang rumit dan membebani pelaku usaha. Dalam perspektif sosiologi hukum, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat memiliki hubungan erat dengan tingkat kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Rendahnya kesadaran hukum akan berdampak pada minimnya kemauan masyarakat untuk memenuhi kewajiban hukum yang seharusnya dilaksanakan.[6] Akibatnya, masih banyak pelaku UMKM yang belum mengurus legalitas usaha, termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB), meskipun prosedurnya telah dipermudah oleh pemerintah.

Fenomena rendahnya kepemilikan legalitas usaha tersebut juga dapat ditemukan pada pelaku UMKM di Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang. Sebagai salah satu wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi masyarakat yang cukup berkembang, Kecamatan Majasari dihuni oleh berbagai pelaku UMKM yang bergerak dalam beragam bidang usaha. Potensi ekonomi yang dimiliki wilayah tersebut pada dasarnya dapat menjadi modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan pelaku UMKM yang menjalankan

[5] Septi Indrawati dan Amalia Fadhila Rachmawati, "Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM," *Jurnal Dedikasi Hukum* 1, no. 3 (2021): 231–241, https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113.
[6] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hal.. 152.

usahanya tanpa dilengkapi legalitas usaha yang memadai. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran mengenai pentingnya legalitas usaha belum sepenuhnya tertanam dalam budaya hukum masyarakat pelaku usaha di wilayah tersebut.[7] Kondisi ini sekaligus mengindikasikan adanya faktor-faktor tertentu yang masih menghambat pelaksanaan kewajiban perizinan usaha.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional serta telah memperoleh dukungan regulasi yang cukup komprehensif dari pemerintah. Akan tetapi, keberadaan berbagai kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong seluruh pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban legalitas usaha yang dipersyaratkan oleh hukum. Rendahnya tingkat kesadaran hukum serta berbagai hambatan dalam proses perizinan masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius, khususnya di Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas badan usaha sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perizinan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian hukum dan UMKM, serta menjadi bahan masukan praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif guna meningkatkan kepatuhan hukum dan mendorong penguatan UMKM secara berkelanjutan.

METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian yang berorientasi pada pengkajian hukum sebagai suatu gejala sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.[8] Berbeda dengan penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma atau aturan hukum tertulis, penelitian hukum empiris menitikberatkan pada bagaimana hukum diterapkan, dipahami, serta dipatuhi oleh subjek hukum dalam kehidupan sehari-hari.[9] Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk mengetahui sejauh mana ketentuan hukum mengenai legalitas badan usaha telah dipahami dan dilaksanakan oleh pelaku UMKM di Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang. Dengan demikian, penelitian tidak hanya mengkaji hukum dari

[7] Indrawati dan Rachmawati, "Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM."
[8] Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2018).
[9] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

aspek normatif, tetapi juga menelaah efektivitas implementasinya dalam realitas sosial masyarakat. Pendekatan tersebut dipilih karena dinilai mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas badan usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu pendekatan yang mengombinasikan kajian terhadap ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta-fakta sosial yang ditemukan di lapangan.[10] Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara norma hukum yang mengatur legalitas usaha dengan perilaku hukum masyarakat sebagai subjek yang dikenai pengaturan tersebut. Fokus penelitian diarahkan pada tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap kewajiban memiliki legalitas badan usaha serta faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan mereka dalam memenuhi ketentuan perizinan usaha. Melalui pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian dapat mengidentifikasi kesenjangan antara hukum yang seharusnya berlaku (*das sollen*) dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat (*das sein*). Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan ketentuan hukum terkait legalitas usaha di Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui kegiatan wawancara dengan pelaku UMKM yang menjadi objek penelitian serta pihak-pihak terkait yang memiliki keterkaitan dengan proses perizinan dan pembinaan usaha. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel jurnal, serta berbagai literatur lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.[11] Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi antara studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*) guna memperoleh data yang komprehensif dan saling melengkapi. Selanjutnya, seluruh data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan cara menghubungkan temuan empiris di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis tersebut dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap legalitas badan usaha serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kewajiban hukum tersebut.

[10] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
[11] Juan Matheus, "E-Arbitration: Digitization Of Business Dispute Resolution Pada Sektor E-Commerce Dalam Menyongsong Era Industri 4.0 Di Tengah Pandemi Covid-19," *Lex Renaissance* 6, no. 4 (2021): 692–704.

RESULT AND DISCUSSIONS

1. Deskripsi Pelaku UMKM yang Menjadi Responden Penelitian

a. Potensi SDM

Secara normatif, pengertian usaha mikro diatur dalam UU 20/2008 merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kriteria tersebut antara lain memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa usaha mikro merupakan kelompok usaha dengan skala ekonomi yang relatif kecil, namun memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan usaha mikro menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan pemberdayaan ekonomi nasional karena mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Dalam konteks Kecamatan Majasari, keberadaan UMKM didukung oleh potensi sumber daya manusia yang cukup besar. Berdasarkan data kependudukan, sekitar 62,3% penduduk Kecamatan Majasari berada pada kelompok usia produktif, sehingga memiliki potensi yang besar untuk terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi, termasuk sebagai pelaku UMKM.[12] Komposisi penduduk usia produktif tersebut merupakan modal sosial dan ekonomi yang penting dalam mendukung pertumbuhan sektor UMKM di wilayah tersebut. Dengan jumlah tenaga kerja yang cukup besar, peluang untuk menciptakan usaha baru maupun mengembangkan usaha yang telah ada menjadi semakin terbuka. Selain itu, keberadaan penduduk usia produktif juga berpotensi meningkatkan inovasi, produktivitas, dan daya saing UMKM apabila didukung oleh kebijakan pembinaan yang tepat.

Meskipun memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup besar, pengembangan UMKM di Kecamatan Majasari masih menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya berkaitan dengan tingkat pendidikan masyarakat. Sebagian pelaku UMKM masih memiliki tingkat pendidikan formal yang relatif rendah, sehingga berpengaruh terhadap kemampuan mereka dalam mengakses informasi, memahami regulasi, serta mengelola usaha secara lebih profesional. Keterbatasan pendidikan tersebut juga berdampak pada rendahnya pemahaman terhadap berbagai aspek administrasi usaha, termasuk pentingnya legalitas badan usaha sebagai bentuk perlindungan hukum dan sarana

[12] Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang, "Data UMKM Kecamatan Majasari Tahun 2023" (Pandegelang, 2023).

pengembangan usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan usaha masih menjadi kebutuhan yang penting dalam mendukung kemajuan sektor UMKM di Kecamatan Majasari. Dengan kapasitas sumber daya manusia yang lebih baik, pelaku usaha diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memenuhi berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.

Berdasarkan keterangan Camat Majasari, Bapak Setiyo Budi Utomo, S.E., jumlah pelaku UMKM aktif di Kecamatan Majasari hingga akhir tahun 2023 tercatat sekitar 1.247 unit usaha. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa sektor UMKM memiliki kontribusi yang cukup besar dalam aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Namun demikian, angka tersebut belum sepenuhnya menggambarkan jumlah pelaku usaha yang sebenarnya karena masih terdapat pelaku usaha informal yang belum memiliki legalitas usaha dan belum terdaftar dalam sistem pendataan pemerintah daerah. Keberadaan pelaku usaha yang belum terdata tersebut mengindikasikan bahwa sektor informal masih cukup dominan dalam struktur perekonomian lokal. Kondisi ini sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta pemberian layanan kepada pelaku UMKM, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kesadaran hukum dan kepemilikan legalitas usaha. Oleh karena itu, upaya pendataan dan legalisasi usaha perlu terus ditingkatkan agar seluruh pelaku UMKM dapat memperoleh akses yang sama terhadap perlindungan hukum dan berbagai program pemberdayaan yang disediakan oleh pemerintah.

b. Perkembangan UMKM di Kecamatan Majasari

Perkembangan UMKM di Kecamatan Majasari pada dasarnya memperoleh dukungan dari berbagai kebijakan pemerintah yang bertujuan menciptakan kemudahan berusaha dan meningkatkan akses legalitas bagi pelaku usaha. Salah satu kebijakan yang memiliki peran penting adalah penerapan sistem OSS-RBA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sistem tersebut merupakan bagian dari reformasi birokrasi di bidang perizinan yang dirancang untuk menyederhanakan proses perizinan usaha sekaligus memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha. Melalui pendekatan berbasis risiko, setiap kegiatan usaha diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko yang ditimbulkannya sehingga persyaratan perizinan dapat disesuaikan dengan karakteristik usaha yang dijalankan. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi berbagai hambatan administratif yang selama ini menjadi kendala bagi pelaku UMKM dalam memperoleh legalitas usaha.

Bagi pelaku UMKM, khususnya usaha mikro dan usaha kecil yang termasuk dalam kategori risiko rendah, sistem OSS-RBA memberikan kemudahan yang signifikan dalam proses perizinan berusaha. Melalui sistem tersebut, pelaku usaha dapat memperoleh NIB secara elektronik melalui platform daring tanpa harus melalui prosedur perizinan sektoral yang rumit dan memerlukan waktu yang panjang. NIB berfungsi sebagai identitas resmi pelaku usaha sekaligus menjadi dasar legalitas dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyederhanaan prosedur ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas layanan perizinan, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya. Dengan adanya kemudahan tersebut, pelaku UMKM diharapkan dapat lebih mudah memasuki sektor formal dan memperoleh berbagai manfaat yang berkaitan dengan legalitas usaha.

2. Kondisi UMKM di Kecamatan Majasari

a. Jumlah dan Jenis UMKM

Berdasarkan data Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang Tahun 2023, jumlah UMKM yang terdata di Kecamatan Majasari mencapai 1.247 unit usaha. Dari jumlah tersebut, usaha mikro mendominasi dengan 1.040 unit usaha atau sekitar 83,4%, diikuti usaha kecil sebanyak 183 unit usaha atau 14,7%, serta usaha menengah sebanyak 24 unit usaha atau 1,9%.[13] Dominasi usaha mikro menunjukkan bahwa struktur perekonomian masyarakat di Kecamatan Majasari masih bertumpu pada usaha berskala kecil yang umumnya dikelola secara mandiri dengan modal dan kapasitas usaha yang terbatas. Kondisi tersebut mengindikasikan pentingnya upaya pembinaan dan pemberdayaan UMKM, khususnya dalam aspek penguatan kapasitas usaha dan peningkatan kesadaran hukum terkait legalitas badan usaha. Dengan demikian, legalitas usaha menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung keberlanjutan dan pengembangan UMKM di Kecamatan Majasari.

b. Sektor Usaha yang Dominan

Berdasarkan data Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang Tahun 2023, UMKM di Kecamatan Majasari didominasi oleh sektor perdagangan dengan jumlah 621 unit usaha atau sekitar 49,8% dari total 1.247 UMKM yang terdata. Sektor industri pengolahan menempati posisi kedua dengan 318 unit usaha atau 25,5%, diikuti sektor jasa sebanyak 204 unit usaha atau 16,4%. Adapun sektor pertanian dan agribisnis berjumlah 74 unit usaha atau 5,9%, sedangkan sektor

[13] Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang.

lainnya sebanyak 30 unit usaha atau 2,4%.[14] Dominasi sektor perdagangan menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat Majasari masih bertumpu pada kegiatan jual beli, seperti warung, toko kelontong, dan usaha perdagangan skala kecil lainnya. Sementara itu, besarnya jumlah usaha pada sektor industri pengolahan menunjukkan adanya potensi pengembangan produk lokal yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

c. Sektor Usaha yang Dominan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, pelaku UMKM di Kecamatan Majasari masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi perkembangan dan keberlanjutan usaha. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, kendala tersebut meliputi keterbatasan modal usaha, rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan kemampuan manajerial, terbatasnya akses pasar, rendahnya penguasaan teknologi informasi, serta minimnya kesadaran hukum terkait pentingnya legalitas usaha. Berbagai faktor tersebut saling berkaitan dan menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan UMKM tidak hanya memerlukan dukungan ekonomi, tetapi juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemahaman hukum agar pelaku usaha mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia usaha yang semakin kompetitif.

Salah satu kendala yang paling banyak dihadapi pelaku UMKM adalah keterbatasan akses terhadap permodalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Neng Fitriani, pelaku usaha kuliner di Kelurahan Majasari, hambatan utama yang dihadapi dalam mengembangkan usaha berkaitan dengan sulitnya memperoleh pembiayaan dari lembaga perbankan serta keterbatasan pemasaran produk. Menurutnya, akses terhadap kredit usaha masih sulit diperoleh karena tidak memiliki agunan yang memadai dan belum melengkapi dokumen legalitas usaha yang dipersyaratkan oleh lembaga keuangan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan yang saling memengaruhi antara aspek permodalan dan legalitas usaha. Di satu sisi, keterbatasan modal menghambat kemampuan pelaku usaha untuk mengembangkan dan melegalisasi usahanya, sementara di sisi lain ketiadaan legalitas usaha menyebabkan pelaku UMKM kesulitan mengakses sumber pembiayaan formal yang dapat mendukung pengembangan usaha. Akibatnya, banyak pelaku UMKM yang terjebak dalam siklus keterbatasan modal dan rendahnya kepemilikan legalitas usaha yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

[14] Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang.

3. Gambaran Legalitas Badan Usaha UMKM di Kecamatan Majasari

a. Jenis Legalitas Usaha yang Dimiliki Pelaku UMKM

Menurut Munir Fuady dalam bukunya, legalitas bisnis memberikan perlindungan hukum sekaligus legitimasi terhadap keberadaan suatu usaha.[15] Keabsahan usaha tersebut menunjukkan bahwa suatu entitas bisnis telah diakui secara hukum oleh pemerintah dan memiliki hak untuk menjalankan kegiatan usahanya secara sah.[16] Jenis legalitas yang paling relevan bagi pelaku UMKM saat ini mencakup NIB, izin Peraturan Daerah (Perda), serta izin usaha sektoral yang disesuaikan dengan bidang usaha. Berdasarkan penelitian lapangan, ditemukan bahwa dari 1.247 unit UMKM yang terdata di Kecamatan Majasari, hanya sekitar 38,3% atau 478 unit yang memiliki setidaknya satu jenis legalitas usaha. Sebagian besar, yakni 61,7% atau 769 unit, masih beroperasi tanpa memiliki dokumen legalitas usaha apapun.

b. UMKM yang Sudah Memiliki Legalitas Usaha

Dari 478 unit UMKM yang telah memiliki legalitas usaha, mayoritas hanya memiliki NIB sebagai satu-satunya dokumen legal. Hal ini tidak terlepas dari kemudahan proses pendaftaran NIB melalui sistem OSS-RBA yang dapat dilakukan secara daring. Adapun distribusi kepemilikan legalitas usaha di kalangan UMKM yang sudah terdaftar di Kecamatan Majasari dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Jenis Legalitas	Jumlah UMKM	Presentase (%)	Ket.
1.	NIB saja	286	59,8%	Terbanyak
2.	NIIB + IUMK	112	23,4%	—
3.	NIB + SIUP + TDP	54	11,3%	—
4.	Lengkap (NIB + seluruh izin sektoral)	26	5,5%	—

c. UMKM yang Belum Memiliki Legalitas Usaha

Sebanyak 769 unit UMKM atau sekitar 61,7% dari keseluruhan UMKM di Kecamatan Majasari diketahui masih menjalankan usahanya tanpa memiliki legalitas usaha. Kondisi tersebut menjadi persoalan yang cukup serius karena tidak adanya legalitas dapat menimbulkan berbagai risiko hukum maupun ekonomi bagi pelaku usaha, seperti kesulitan memperoleh akses pembiayaan dari perbankan, keterbatasan dalam mengikuti

[15] Munir Fuady, *Hukum Kontrak : Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis (Buku Kedua)* (Bandung: Refika Aditama, 2007).

[16] Muhamad Fachrul Aufat et al., "Analisis Pentingnya Aspek Hukum Dalam Studi Kelayakan Bisnis Sebagai Jaminan Keabsahan Usaha," *Journal of Information Systems Management and Digital Business (JISMDB)* 2, no. 4 (2025): 314–25, https://doi.org/10.70248/jismdb.v2i4.2502.

pengadaan barang dan jasa pemerintah, hingga kemungkinan dikenakan penertiban oleh pihak berwenang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asep Mulyadi, pelaku UMKM sektor kerajinan tangan di Desa Kadubanen, alasan utama belum memiliki legalitas adalah kurangnya informasi tentang prosedur dan manfaat legalitas, keterbatasan waktu dan akses terhadap teknologi digital untuk mendaftar secara daring, serta anggapan bahwa legalitas hanya dibutuhkan oleh usaha berskala besar.

d. Tingkat Kepemilikan NIB

NIB merupakan identitas resmi pelaku usaha yang memiliki fungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), sekaligus akses kepabeanan. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, NIB diperoleh melalui sistem OSS RBA dan menjadi kewajiban bagi seluruh pelaku usaha, termasuk UMKM dengan skala mikro. Dari total 1.247 UMKM di Kecamatan Majasari, baru 398 unit (31,9%) yang telah memiliki NIB. Angka ini masih jauh dari ideal mengingat NIB merupakan legalitas paling dasar dan paling mudah diperoleh. Rendahnya tingkat kepemilikan NIB mencerminkan masih rendahnya kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap kewajiban legalitas usaha.

4. Bentuk Badan Usaha yang Digunakan Pelaku UMKM

Dari aspek bentuk badan usaha, sebagian besar pelaku UMKM di Kecamatan Majasari beroperasi sebagai usaha perseorangan tanpa berbadan hukum. Hanya sebagian kecil yang telah mendirikan badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha tidak berbadan hukum secara formal. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 mengatur tentang pendaftaran badan usaha tidak berbadan hukum seperti persekutuan komanditer (CV) dan firma, namun kesadaran pelaku UMKM untuk memanfaatkan ketentuan ini masih sangat rendah.

No.	**Bentuk Badan Usaha**	**Jumlah (Unit)**	**Presentase (%)**	**Ket.**
1.	Usaha Perseorangan (Informal)	864	69,3%	Dominan
2.	Usaha Perseorangan (Terdaftar/NIB)	295	23,7%	—
3.	Persekutuan Komanditer (CV)	66	5,3%	—
4.	Perseroan Terbatas (PT)	22	1,7%	—
	Total	1.247	100%	—

5. Deskripsi Pelaku UMKM yang Menjadi Responden Penelitian

a. Profil Pelaku UMKM yang Memiliki Legalitas Usaha

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 30 responden pelaku UMKM di Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, diketahui bahwa sebanyak 13 responden atau sekitar 43,3% telah memiliki legalitas usaha. Persentase tersebut menunjukkan bahwa kurang dari setengah jumlah responden telah memenuhi aspek legalitas yang dipersyaratkan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kepemilikan legalitas usaha pada kelompok responden ini umumnya dipengaruhi oleh sejumlah karakteristik yang menunjukkan tingkat kesiapan yang lebih baik dalam memahami dan memenuhi ketentuan hukum di bidang perizinan usaha. Karakteristik tersebut dapat menjadi indikator yang menjelaskan mengapa sebagian pelaku UMKM lebih terdorong untuk mengurus dan memiliki legalitas usaha dibandingkan dengan pelaku usaha lainnya. Dengan demikian, identifikasi terhadap karakteristik responden yang telah memiliki legalitas usaha menjadi penting untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terbentuknya kesadaran hukum di kalangan pelaku UMKM.

Berdasarkan data yang diperoleh, pelaku UMKM yang telah memiliki legalitas usaha pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang relatif lebih tinggi, yaitu minimal lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Tingkat pendidikan yang lebih baik cenderung memudahkan pelaku usaha dalam memahami informasi mengenai regulasi, prosedur perizinan, serta manfaat yang dapat diperoleh dari kepemilikan legalitas usaha. Selain itu, kemampuan dalam mengakses dan mengolah informasi juga menjadi lebih baik sehingga mereka lebih mudah mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan dan pemahaman hukum pelaku usaha. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar pula peluang untuk memahami pentingnya legalitas usaha sebagai bagian dari pengelolaan usaha yang profesional dan berkelanjutan.

Selain faktor pendidikan, mayoritas responden yang telah memiliki legalitas usaha merupakan pelaku UMKM yang telah menjalankan usahanya selama lebih dari tiga tahun. Pengalaman usaha yang lebih panjang memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk menghadapi berbagai kebutuhan administratif dan tantangan dalam pengelolaan usaha, termasuk kebutuhan akan legalitas usaha. Seiring dengan perkembangan usaha, pelaku UMKM cenderung semakin menyadari pentingnya kepastian hukum dan akses terhadap berbagai fasilitas yang hanya dapat diperoleh apabila usaha mereka telah memiliki legalitas yang sah. Pengalaman tersebut juga memungkinkan pelaku usaha memperoleh informasi yang lebih luas melalui interaksi

dengan konsumen, mitra usaha, komunitas UMKM, maupun instansi pemerintah. Oleh karena itu, lamanya menjalankan usaha dapat menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya kesadaran hukum pelaku UMKM.

Karakteristik lain yang menonjol pada kelompok responden yang telah memiliki legalitas usaha adalah kemampuan dalam mengakses teknologi informasi. Sebagian besar responden telah terbiasa menggunakan perangkat digital seperti telepon pintar dan internet untuk mendukung aktivitas usahanya. Kemampuan tersebut memudahkan mereka dalam memperoleh informasi mengenai perizinan usaha, mengakses layanan publik berbasis elektronik, serta melakukan pendaftaran melalui sistem OSS-RBA. Di era digital saat ini, akses terhadap teknologi informasi menjadi faktor yang sangat penting karena sebagian besar layanan perizinan telah dilakukan secara elektronik. Dengan demikian, pelaku UMKM yang memiliki literasi digital yang lebih baik cenderung memiliki peluang yang lebih besar untuk mengurus dan memperoleh legalitas usaha dibandingkan dengan mereka yang memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi.

Selain itu, sebagian besar responden yang telah memiliki legalitas usaha juga pernah mengikuti kegiatan sosialisasi, penyuluhan, atau pendampingan terkait perizinan usaha yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga pendamping UMKM. Kegiatan tersebut memberikan pengetahuan mengenai prosedur perizinan, manfaat legalitas usaha, serta berbagai kemudahan yang dapat diperoleh setelah memiliki legalitas usaha. Melalui sosialisasi dan pendampingan, pelaku usaha memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya legalitas sebagai instrumen perlindungan hukum dan pengembangan usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa program edukasi dan pendampingan memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

b. Profil Pelaku UMKM yang Belum Memiliki Legalitas

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 30 responden pelaku UMKM di Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, diketahui bahwa sebanyak 17 responden atau sekitar 56,7% belum memiliki legalitas usaha. Persentase tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden masih menjalankan kegiatan usahanya tanpa didukung dokumen legalitas yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Kelompok pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha pada umumnya memiliki sejumlah karakteristik yang relatif serupa, yaitu tingkat pendidikan yang rendah, skala usaha yang masih tergolong mikro dengan omzet harian yang terbatas, minimnya akses terhadap informasi dan teknologi digital, serta belum pernah mengikuti kegiatan sosialisasi atau pendampingan terkait perizinan usaha. Karakteristik tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara kondisi sosial-ekonomi pelaku usaha

dengan tingkat kesadaran hukum mereka terhadap pentingnya legalitas usaha. Dengan kata lain, rendahnya kepemilikan legalitas usaha tidak hanya dipengaruhi oleh faktor hukum semata, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan aksesibilitas informasi yang dimiliki oleh pelaku UMKM.

Dari aspek pendidikan, mayoritas responden yang belum memiliki legalitas usaha merupakan pelaku UMKM dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah, yaitu tidak tamat Sekolah Dasar (SD) atau hanya menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SD. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap kemampuan mereka dalam memahami informasi mengenai regulasi usaha, prosedur perizinan, maupun manfaat yang dapat diperoleh dari kepemilikan legalitas usaha. Keterbatasan pendidikan juga berdampak pada rendahnya kemampuan dalam mengakses, memahami, dan menginterpretasikan informasi hukum yang disampaikan oleh pemerintah. Akibatnya, banyak pelaku usaha yang belum memahami bahwa legalitas usaha merupakan salah satu instrumen penting yang dapat memberikan perlindungan hukum sekaligus mendukung pengembangan usaha mereka. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki hubungan yang cukup erat dengan tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum pelaku UMKM.

Selain faktor pendidikan, sebagian besar responden yang belum memiliki legalitas usaha menjalankan usaha dalam kategori usaha mikro dengan skala usaha yang relatif kecil dan omzet harian yang terbatas. Kondisi ekonomi tersebut menyebabkan pelaku usaha lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan operasional dan keberlangsungan usaha sehari-hari dibandingkan dengan pengurusan aspek administratif, termasuk legalitas usaha. Tidak sedikit pelaku UMKM yang beranggapan bahwa legalitas usaha belum memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung terhadap peningkatan pendapatan usaha mereka. Persepsi tersebut menyebabkan pengurusan legalitas usaha sering kali ditempatkan sebagai prioritas yang rendah dibandingkan kebutuhan usaha lainnya. Padahal, legalitas usaha justru dapat menjadi sarana untuk memperoleh akses terhadap berbagai program pembiayaan, bantuan pemerintah, dan peluang pengembangan usaha yang lebih luas.

Karakteristik lain yang ditemukan pada kelompok responden yang belum memiliki legalitas usaha adalah rendahnya akses terhadap teknologi informasi dan layanan digital. Sebagian besar responden mengaku belum terbiasa menggunakan perangkat digital maupun internet untuk memperoleh informasi terkait kegiatan usaha. Keterbatasan tersebut menjadi hambatan tersendiri dalam mengakses sistem perizinan berbasis elektronik melalui OSS-RBA yang saat ini digunakan pemerintah. Akibatnya, banyak pelaku UMKM yang merasa kesulitan atau bahkan enggan untuk memulai proses pengurusan legalitas usaha karena menganggap prosedurnya rumit dan sulit

dipahami. Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital masih menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan hukum pelaku UMKM terhadap kewajiban perizinan usaha.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang belum memiliki legalitas usaha belum pernah memperoleh sosialisasi, penyuluhan, maupun pendampingan terkait prosedur dan manfaat legalitas usaha dari pemerintah ataupun lembaga pendamping UMKM. Keterbatasan sosialisasi tersebut menyebabkan informasi mengenai pentingnya legalitas usaha tidak tersampaikan secara optimal kepada masyarakat. Akibatnya, banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui kewajiban hukum yang harus dipenuhi maupun berbagai manfaat yang dapat diperoleh setelah memiliki legalitas usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan agar dapat menjangkau kelompok pelaku UMKM secara lebih luas dan merata.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi, seorang pelaku usaha warung sembako di Kelurahan Majasari yang telah menjalankan usahanya selama kurang lebih delapan tahun. Dalam wawancara tersebut, beliau menyatakan bahwa hingga saat ini belum mengetahui adanya kewajiban untuk memiliki NIB sebagai legalitas dasar bagi pelaku usaha. Menurutnya, usaha yang dijalankan selama bertahun-tahun tetap dapat beroperasi dengan baik dan tidak pernah menghadapi permasalahan dengan pemerintah maupun pihak lain, sehingga ia merasa belum memiliki kebutuhan mendesak untuk mengurus legalitas usaha. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan usaha yang selama ini berjalan tanpa hambatan telah membentuk persepsi bahwa legalitas usaha bukan merupakan kebutuhan yang penting.

c. Tingkat Pendidikan Pelaku UMKM

Berdasarkan data penelitian tahun 2024, tingkat pendidikan formal memiliki hubungan yang cukup kuat dengan tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam mengurus legalitas usaha. Dari total 30 responden, kelompok dengan pendidikan yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kepemilikan legalitas usaha yang lebih besar dibandingkan kelompok berpendidikan rendah. Pada kelompok yang tidak tamat SD sebanyak 3 orang (10%), tidak terdapat responden yang memiliki legalitas usaha. Sementara itu, dari 8 responden lulusan SD/sederajat (26,7%), hanya 1 orang atau 12,5% yang telah memiliki legalitas. Pada tingkat SMP/sederajat yang berjumlah 9 orang (30%), terdapat 3 orang atau 33,3% yang memiliki legalitas usaha. Tingkat kepemilikan legalitas meningkat secara signifikan pada responden dengan pendidikan SMA/SMK/sederajat, yaitu 6 dari 7 orang atau sebesar 85,7%. Adapun seluruh responden yang berpendidikan D3, S1, atau

S2 sebanyak 3 orang (100%) telah memiliki legalitas usaha. Secara keseluruhan, dari 30 responden terdapat 13 orang atau 43,3% yang telah memiliki legalitas usaha. Data tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin baik pula pemahaman dan kesadarannya terhadap pentingnya legalitas usaha, sehingga mendorong mereka untuk lebih aktif dalam memenuhi kewajiban perizinan yang berlaku.

d. Lama Menjalankan Usaha

Lama menjalankan usaha merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas badan usaha. Semakin lama suatu usaha beroperasi, semakin besar pula kemungkinan pelaku usaha menghadapi berbagai kebutuhan administratif, tantangan operasional, serta interaksi dengan pihak eksternal yang menuntut adanya legalitas usaha. Pengalaman tersebut secara tidak langsung mendorong pelaku usaha untuk memahami pentingnya kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selain itu, pelaku usaha yang telah menjalankan usahanya dalam jangka waktu yang lebih panjang umumnya memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh informasi mengenai perizinan usaha, baik melalui pemerintah, komunitas usaha, maupun pengalaman pribadi. Kondisi ini sejalan dengan teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa pengalaman dan interaksi seseorang dengan sistem hukum dapat berkontribusi terhadap peningkatan pengetahuan, pemahaman, serta kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan data hasil penelitian tahun 2024, terdapat hubungan yang cukup signifikan antara lama menjalankan usaha dengan kepemilikan legalitas usaha oleh pelaku UMKM di Kecamatan Majasari. Dari total 30 responden yang diteliti, sebanyak 4 responden atau 13,3% merupakan pelaku usaha yang baru menjalankan usahanya kurang dari satu tahun, dan seluruh responden dalam kelompok ini belum memiliki legalitas usaha. Pada kelompok pelaku usaha yang telah beroperasi selama 1 hingga 3 tahun sebanyak 8 responden atau 26,7%, hanya 2 responden atau sekitar 25% yang telah memiliki legalitas usaha. Sementara itu, pada kelompok usaha yang telah berjalan selama 4 hingga 7 tahun sebanyak 11 responden atau 36,7%, terdapat 6 responden atau sekitar 54,5% yang telah mengurus legalitas usahanya. Adapun pada kelompok pelaku usaha yang telah menjalankan usaha lebih dari 7 tahun sebanyak 7 responden atau 23,3%, tercatat 5 responden atau sekitar 71,4% telah memiliki legalitas usaha. Secara keseluruhan, data penelitian menunjukkan bahwa dari 30 responden terdapat 13 pelaku UMKM atau 43,3% yang telah memiliki legalitas usaha.

Apabila dianalisis lebih lanjut, data tersebut memperlihatkan adanya kecenderungan bahwa tingkat kepemilikan legalitas usaha meningkat seiring dengan bertambahnya lama usaha dijalankan. Pelaku usaha yang telah menjalankan usahanya dalam jangka waktu yang lebih panjang cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi mengenai pentingnya legalitas usaha dibandingkan dengan pelaku usaha yang baru merintis usahanya. Hal ini dapat dipahami karena perkembangan usaha biasanya diikuti oleh meningkatnya kebutuhan untuk memperoleh akses permodalan, menjalin kerja sama dengan pihak lain, mengikuti program bantuan pemerintah, maupun memperluas jangkauan pemasaran yang pada umumnya mensyaratkan adanya legalitas usaha. Dengan demikian, legalitas usaha tidak lagi dipandang sebagai sekadar kewajiban administratif, melainkan sebagai kebutuhan yang mendukung keberlangsungan dan pengembangan usaha. Pengalaman usaha yang semakin panjang juga memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk memahami berbagai manfaat praktis yang diperoleh dari kepemilikan legalitas usaha.

Temuan tersebut memperkuat pandangan Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum tidak terbentuk secara instan, melainkan berkembang melalui proses sosial yang dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, dan interaksi individu dengan lingkungan hukumnya.[17] Pelaku usaha yang telah lama berkecimpung dalam kegiatan ekonomi cenderung lebih sering berhadapan dengan berbagai kebutuhan administratif maupun regulasi yang mengharuskan mereka memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Akibatnya, tingkat pengetahuan hukum (*legal knowledge*) dan pemahaman hukum (*legal understanding*) mereka menjadi lebih baik dibandingkan pelaku usaha yang masih baru menjalankan usahanya. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tersebut pada akhirnya berpengaruh terhadap sikap hukum (*legal attitude*) dan perilaku hukum (*legal behavior*) yang tercermin dalam tindakan nyata untuk mengurus legalitas usaha. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa lama menjalankan usaha merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya kesadaran hukum pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas badan usaha sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan hukum sekaligus sebagai sarana untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha.

e. Jenis dan Skala Usaha Responden

Berdasarkan jenis usahanya, responden dalam penelitian ini berasal dari berbagai sektor ekonomi yang berkembang di Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang.

[17] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).

Keberagaman jenis usaha tersebut mencerminkan karakteristik UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat setempat. Adapun sektor usaha yang menjadi objek penelitian meliputi sektor perdagangan, sektor industri pengolahan, sektor jasa, serta sektor pertanian. Variasi jenis usaha tersebut dipilih untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas badan usaha pada berbagai bidang kegiatan ekonomi. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menggambarkan kondisi pada satu jenis usaha tertentu, tetapi mampu merepresentasikan situasi UMKM di Kecamatan Majasari secara lebih menyeluruh.

Pada sektor perdagangan, responden terdiri atas pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha berupa warung sembako, toko kelontong, serta pedagang pasar tradisional. Sektor ini merupakan salah satu bidang usaha yang paling banyak dijumpai di Kecamatan Majasari karena relatif mudah dijalankan dengan modal yang tidak terlalu besar. Sementara itu, pada sektor industri pengolahan, responden berasal dari berbagai jenis usaha seperti usaha makanan dan minuman, industri kuliner rumahan, kerajinan tangan, serta usaha konveksi skala kecil. Pelaku usaha pada sektor ini umumnya mengolah bahan baku menjadi produk yang memiliki nilai tambah ekonomi sebelum dipasarkan kepada konsumen. Keberadaan sektor industri pengolahan menunjukkan peran UMKM dalam menciptakan produk lokal yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain sektor perdagangan dan industri pengolahan, penelitian ini juga melibatkan pelaku UMKM yang bergerak di bidang jasa. Jenis usaha yang termasuk dalam sektor jasa antara lain bengkel kendaraan, salon kecantikan, serta jasa reparasi elektronik. Karakteristik usaha jasa berbeda dengan usaha perdagangan maupun industri pengolahan karena lebih mengandalkan keterampilan, keahlian, dan pelayanan kepada konsumen. Di samping itu, penelitian ini juga mencakup pelaku usaha yang bergerak di sektor pertanian, khususnya usaha yang berkaitan dengan pengolahan hasil pertanian. Keterlibatan sektor pertanian dalam penelitian ini penting mengingat sektor tersebut masih menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat di wilayah Kecamatan Majasari.

Keberagaman sektor usaha yang menjadi objek penelitian memberikan keuntungan metodologis karena memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih representatif mengenai kondisi UMKM di Kecamatan Majasari. Masing-masing sektor usaha memiliki karakteristik, kebutuhan, tingkat pemahaman hukum, serta tantangan yang berbeda dalam pengurusan legalitas usaha. Oleh karena itu, keterwakilan berbagai jenis usaha dalam penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang lebih

komprehensif mengenai tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas badan usaha. Dengan cakupan responden yang berasal dari berbagai sektor ekonomi, hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan hukum pelaku UMKM sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran bagi pengembangan UMKM di Kecamatan Majasari.

No.	Jenis Usaha	Sektor	Skala	Jumlah Responden	Punya Legalitas
1.	Warung/Toko Sembako	Perdagangan	Mikro	9	3 (33,3%)
2.	Kuliner/Katering	Pengolahan	Mikro	7	4 (57,1%)
3.	Kerajinan/Konveksi	Pengolahan	Mikro-Kecil	5	2 (40%)
4.	Jasa Reparasi/Salon	Jasa	Mikro	5	2 (50%)
5.	Pertanian/Olahan	Agrobisnis	Mikro	4	2 (50%)
	Total	**—**	**—**	**30**	**13 (43,3 %)**

6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Pelaku UMKM terhadap Legalitas Badan Usaha

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kondisi yang mencerminkan tingkat penghayatan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Untuk mengukur tingkat kesadaran hukum tersebut, Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator utama, yaitu pengetahuan hukum (*legal knowledge*), pemahaman hukum (*legal understanding*), sikap hukum (*legal attitude*), dan perilaku hukum (*legal behavior*). Keempat indikator tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana seseorang mengetahui, memahami, menerima, dan melaksanakan ketentuan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kesadaran hukum tidak hanya diukur dari pengetahuan seseorang terhadap keberadaan suatu aturan, tetapi juga dari sikap dan tindakan nyata dalam mematuhi aturan tersebut.[18]

a. Faktor Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum (*legal knowledge*) merupakan indikator pertama sekaligus fondasi utama dalam pembentukan kesadaran hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Pengetahuan hukum berkaitan dengan sejauh mana seseorang mengetahui adanya aturan hukum yang berlaku, termasuk hak dan kewajiban yang

[18] Soekanto.

ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks legalitas usaha, pengetahuan hukum mencakup pemahaman pelaku UMKM mengenai kewajiban memiliki legalitas usaha, prosedur perizinan yang harus ditempuh, manfaat yang diperoleh dari kepemilikan legalitas, serta ketentuan hukum yang mengatur kegiatan usaha. Tanpa adanya pengetahuan yang memadai mengenai aspek-aspek tersebut, pelaku usaha akan sulit memahami pentingnya legalitas sebagai bagian dari kepatuhan hukum dan pengembangan usaha. Oleh karena itu, tingkat pengetahuan hukum menjadi indikator awal yang menentukan terbentuk atau tidaknya kesadaran hukum di kalangan pelaku UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pengetahuan hukum pelaku UMKM di Kecamatan Majasari terhadap legalitas usaha masih tergolong rendah. Sebagian besar responden, yaitu sebanyak 21 orang atau 70% dari total 30 responden, mengaku belum mengetahui adanya kewajiban hukum untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas dasar dalam menjalankan kegiatan usaha. Sebaliknya, hanya 9 responden atau 30% yang mengetahui kewajiban tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa informasi mengenai perizinan usaha belum sepenuhnya dipahami oleh mayoritas pelaku UMKM. Rendahnya tingkat pengetahuan hukum tersebut mengindikasikan bahwa proses penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil, masih belum berjalan secara optimal. Akibatnya, banyak pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya tanpa menyadari adanya kewajiban hukum yang harus dipenuhi.

Keterbatasan pengetahuan hukum tersebut juga terlihat pada pemahaman mengenai prosedur pendaftaran legalitas usaha melalui sistem OSS-RBA. Dari seluruh responden yang diwawancarai, hanya 7 orang atau 23,3% yang mengetahui tata cara pendaftaran melalui OSS-RBA, sedangkan 23 orang atau 76,7% lainnya mengaku tidak memahami prosedur tersebut. Data ini menunjukkan bahwa digitalisasi layanan perizinan yang bertujuan mempermudah proses perizinan belum sepenuhnya diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memahami sistem yang digunakan. Rendahnya pengetahuan mengenai prosedur OSS-RBA menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pelaku UMKM enggan atau kesulitan mengurus legalitas usahanya. Dengan demikian, kemudahan regulasi yang telah diberikan pemerintah belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pelaku usaha.

Pengetahuan hukum pelaku UMKM juga masih sangat terbatas dalam memahami konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila usaha dijalankan tanpa legalitas yang sah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 5 responden atau 16,7% yang mengetahui adanya sanksi atau konsekuensi hukum terkait tidak dimilikinya legalitas

usaha, sedangkan 25 responden atau 83,3% tidak mengetahui hal tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha belum memahami risiko hukum yang dapat muncul akibat tidak terpenuhinya kewajiban perizinan usaha. Ketidaktahuan tersebut berpotensi menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan hukum karena pelaku usaha tidak memahami implikasi yang dapat timbul dari tindakan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum menjadi aspek penting dalam upaya membangun kesadaran hukum masyarakat.

Selain itu, pemahaman mengenai manfaat legalitas usaha juga masih relatif rendah. Berdasarkan data penelitian, hanya 11 responden atau 36,7% yang mengetahui bahwa legalitas usaha dapat memberikan berbagai manfaat, seperti kemudahan memperoleh akses permodalan, kesempatan mengikuti program bantuan pemerintah, peningkatan kepercayaan konsumen, serta kepastian hukum dalam menjalankan usaha. Sebaliknya, sebanyak 19 responden atau 63,3% belum memahami manfaat tersebut secara memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih memandang legalitas usaha sebagai beban administratif semata dan belum melihatnya sebagai instrumen yang dapat mendukung pengembangan usaha. Akibatnya, motivasi untuk mengurus legalitas usaha menjadi relatif rendah karena manfaat yang diperoleh belum dipahami secara menyeluruh oleh pelaku usaha.

Tingkat pengetahuan hukum yang paling rendah ditemukan pada aspek pemahaman terhadap regulasi yang mengatur UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 4 responden atau 13,3% yang mengetahui adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai UMKM, sedangkan 26 responden atau 86,7% tidak mengetahuinya. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki pengetahuan mengenai dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan kegiatan usaha mereka. Padahal, pemahaman terhadap regulasi merupakan aspek penting dalam membangun kesadaran hukum karena memberikan pemahaman mengenai hak, kewajiban, serta perlindungan hukum yang tersedia bagi pelaku usaha. Rendahnya tingkat pengetahuan terhadap regulasi UMKM ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap informasi hukum masih perlu ditingkatkan secara lebih luas dan berkelanjutan.

Rendahnya tingkat pengetahuan hukum pelaku UMKM di Kecamatan Majasari dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain minimnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, terbatasnya akses informasi hukum di tingkat masyarakat, serta rendahnya inisiatif sebagian pelaku usaha untuk mencari informasi hukum secara mandiri. Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu Neng Fitriani yang menyatakan bahwa dirinya baru mengetahui keberadaan sistem OSS-RBA

dan kewajiban memiliki NIB setelah memperoleh informasi dari tetangganya yang telah lebih dahulu mengurus legalitas usaha. Fakta tersebut menunjukkan bahwa penyebaran informasi mengenai legalitas usaha masih lebih banyak berlangsung melalui komunikasi antar masyarakat dibandingkan melalui mekanisme sosialisasi yang terstruktur dari pemerintah. Oleh karena itu, berdasarkan indikator *legal knowledge* dalam teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan hukum pelaku UMKM di Kecamatan Majasari masih tergolong rendah. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi rendahnya kesadaran hukum dan kepatuhan pelaku UMKM terhadap kewajiban memiliki legalitas usaha.

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu aspek yang memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam mengurus legalitas usaha. Meskipun pemerintah telah memberikan kemudahan melalui penerbitan NIB secara gratis melalui sistem OSS-RBA, dalam praktiknya pelaku usaha masih harus menanggung berbagai biaya tidak langsung yang muncul selama proses pengurusan legalitas. Biaya tersebut antara lain berupa biaya transportasi untuk memperoleh informasi atau pendampingan, biaya pengurusan dokumen pendukung, serta hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan karena waktu yang digunakan untuk mengurus administrasi perizinan. Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki skala usaha kecil dan pendapatan yang terbatas, pengeluaran tersebut sering kali dianggap sebagai beban tambahan yang harus dihindari. Akibatnya, kebutuhan untuk memenuhi legalitas usaha sering kali ditempatkan pada prioritas yang lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan operasional usaha sehari-hari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pelaku UMKM lebih berfokus pada upaya mempertahankan keberlangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan ekonomi jangka pendek dibandingkan mengurus legalitas usaha yang manfaatnya dianggap belum dapat dirasakan secara langsung. Kondisi ini terutama ditemukan pada pelaku usaha mikro yang mengandalkan pendapatan harian sebagai sumber utama penghidupan keluarga. Dalam situasi demikian, setiap waktu yang digunakan untuk mengurus perizinan dipandang sebagai waktu yang mengurangi kesempatan memperoleh penghasilan. Persepsi tersebut menyebabkan legalitas usaha belum dipandang sebagai kebutuhan mendesak, melainkan sebagai urusan administratif yang

dapat ditunda. Akibatnya, meskipun prosedur perizinan telah disederhanakan, tingkat kepatuhan terhadap kewajiban legalitas usaha masih relatif rendah. [19]

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Wahyu Hidayat, pemilik usaha jasa reparasi elektronik di Kecamatan Majasari. Beliau menyatakan bahwa alasan utama belum mengurus legalitas usaha bukan disebabkan oleh sulitnya prosedur perizinan, melainkan karena keterbatasan waktu dan pertimbangan ekonomi. Menurutnya, aktivitas usaha yang dijalankan setiap hari merupakan sumber pendapatan utama bagi keluarganya, sehingga waktu yang digunakan untuk mengurus administrasi perizinan dianggap dapat mengurangi kesempatan memperoleh penghasilan. Selain itu, manfaat legalitas usaha dinilai belum memberikan dampak ekonomi yang dapat dirasakan secara langsung dalam jangka pendek. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan ekonomi masih menjadi faktor dominan dalam menentukan tingkat kepatuhan hukum pelaku UMKM terhadap kewajiban legalitas usaha.

Apabila dikaitkan dengan teori kepatuhan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian pelaku UMKM masih menilai kepatuhan hukum berdasarkan pertimbangan manfaat praktis yang dapat diperoleh. Ketika manfaat legalitas usaha belum dirasakan secara nyata dan langsung, motivasi untuk memenuhi kewajiban hukum cenderung menjadi rendah. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan hukum tidak hanya memerlukan penyederhanaan prosedur perizinan, tetapi juga perlu diikuti dengan kebijakan yang mampu memberikan manfaat ekonomi yang jelas bagi pelaku UMKM yang telah memiliki legalitas usaha. Dengan demikian, legalitas usaha tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen yang memberikan nilai tambah bagi perkembangan dan keberlanjutan usaha.

c. Faktor Sosialisasi Pemerintah

Sosialisasi hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, termasuk bagi pelaku UMKM. Efektivitas sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM, pemerintah kecamatan, maupun aparatur desa dan kelurahan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas badan usaha. Melalui kegiatan sosialisasi, pelaku UMKM dapat memperoleh informasi mengenai kewajiban hukum, prosedur perizinan, manfaat legalitas usaha, serta berbagai program pemerintah yang dapat diakses setelah memiliki legalitas usaha.

[19] Kementerian Investasi/BKPM Republik Indonesia, *Laporan Pelaksanaan OSS-RBA Tahun 2022* (Jakarta: BKPM, 2022).

Oleh karena itu, keberhasilan upaya peningkatan kesadaran hukum sangat bergantung pada sejauh mana informasi hukum dapat disampaikan dan dipahami oleh masyarakat secara efektif.

Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan sosialisasi mengenai legalitas usaha di Kecamatan Majasari masih belum menjangkau sebagian besar pelaku UMKM. Dari 30 responden yang diwawancarai, sebanyak 23 orang atau 76,7% menyatakan belum pernah memperoleh sosialisasi secara langsung dari pemerintah terkait prosedur maupun kewajiban perizinan usaha. Sementara itu, hanya 7 responden atau 23,3% yang mengaku pernah mendapatkan informasi melalui kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kebijakan pemerintah dalam mendorong legalisasi usaha dengan penyampaian informasi kepada pelaku UMKM di tingkat masyarakat. Akibatnya, banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya legalitas usaha maupun mekanisme perizinan yang telah disederhanakan melalui sistem OSS-RBA.

Keterbatasan jangkauan sosialisasi tersebut juga diakui oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang, Bapak R. Goenara Daradjat, S.Sos. Berdasarkan hasil wawancara, beliau menjelaskan bahwa pelaksanaan sosialisasi masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang tersedia. Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan sosialisasi lebih banyak difokuskan pada wilayah yang mudah dijangkau dan kelompok UMKM yang telah terorganisasi dalam koperasi maupun asosiasi usaha. Sebaliknya, pelaku UMKM yang masih bersifat informal dan berada di wilayah yang relatif jauh dari pusat kegiatan pemerintahan sering kali belum tersentuh program sosialisasi secara optimal. Akibatnya, penyebaran informasi mengenai legalitas usaha belum berlangsung secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

Data penelitian tahun 2024 semakin memperkuat temuan mengenai rendahnya tingkat partisipasi pelaku UMKM dalam berbagai kegiatan sosialisasi terkait legalitas usaha. Dari 30 responden yang diteliti, hanya 4 orang atau 13,3% yang pernah mengikuti penyuluhan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, sedangkan 26 responden atau 86,7% belum pernah mengikutinya. Kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan juga menunjukkan tingkat partisipasi yang relatif rendah, yaitu hanya diikuti oleh 7 responden atau 23,3%, sementara 23 responden lainnya belum pernah berpartisipasi. Data tersebut menunjukkan bahwa program sosialisasi yang dilakukan pemerintah masih belum mampu menjangkau sebagian besar pelaku UMKM yang menjadi sasaran kebijakan.

Selain melalui kegiatan tatap muka, penyebaran informasi mengenai legalitas usaha juga dilakukan melalui media sosial dan internet. Namun demikian, efektivitas sarana tersebut masih terbatas karena hanya 9 responden atau 30% yang mengaku pernah memperoleh informasi melalui media digital, sedangkan 21 responden atau 70% belum pernah mendapatkannya. Rendahnya pemanfaatan media digital sebagai sumber informasi menunjukkan bahwa masih terdapat kendala literasi digital di kalangan pelaku UMKM. Di sisi lain, sumber informasi yang paling banyak diakses responden justru berasal dari sesama pelaku usaha. Sebanyak 12 responden atau 40% memperoleh informasi mengenai legalitas usaha melalui komunikasi dengan pelaku UMKM lainnya, sedangkan 18 responden atau 60% belum pernah memperoleh informasi melalui jalur tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi mengenai legalitas usaha masih banyak berlangsung secara informal melalui interaksi sosial antar pelaku usaha.

Bentuk sosialisasi yang memiliki tingkat partisipasi paling rendah adalah pelatihan dan *workshop* UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 3 responden atau 10% yang pernah mengikuti kegiatan pelatihan terkait pengembangan usaha maupun legalitas usaha, sedangkan 27 responden atau 90% belum pernah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Rendahnya tingkat partisipasi ini menunjukkan bahwa kesempatan pelaku UMKM untuk memperoleh pendampingan dan edukasi secara lebih mendalam masih sangat terbatas. Padahal, pelatihan dan *workshop* merupakan sarana yang efektif untuk meningkatkan pemahaman hukum sekaligus kemampuan teknis pelaku usaha dalam mengurus legalitas usahanya.

Berdasarkan keseluruhan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor sosialisasi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM di Kecamatan Majasari. Rendahnya tingkat partisipasi dalam kegiatan sosialisasi menunjukkan bahwa penyebaran informasi mengenai legalitas usaha masih belum berjalan secara optimal dan merata. Kondisi ini berdampak pada rendahnya pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM mengenai kewajiban hukum, prosedur perizinan, serta manfaat yang dapat diperoleh dari kepemilikan legalitas usaha. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan intensitas sosialisasi, penyuluhan hukum, dan pendampingan usaha yang dilakukan secara berkelanjutan hingga tingkat desa dan kelurahan. Dengan semakin luasnya jangkauan sosialisasi, diharapkan tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan pelaku UMKM terhadap legalitas usaha dapat meningkat sehingga mendukung terciptanya UMKM yang lebih tertib, formal, dan berdaya saing.

d. Faktor Kemudahan Perizinan

Kemudahan prosedur perizinan merupakan salah satu faktor instrumental yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam mengurus legalitas usahanya. Semakin sederhana dan mudah suatu prosedur perizinan, semakin besar pula kemungkinan pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban hukumnya. Dalam rangka menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, pemerintah telah melakukan reformasi sistem perizinan melalui penerapan OSS-RBA yang merupakan bagian dari kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha. Sistem tersebut dirancang untuk menyederhanakan proses perizinan, memangkas birokrasi yang berbelit, serta memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil, dalam memperoleh legalitas usaha. Melalui mekanisme perizinan berbasis risiko, pelaku UMKM dengan tingkat risiko usaha rendah dapat memperoleh NIB secara lebih cepat dan efisien melalui layanan elektronik yang terintegrasi.

Meskipun secara normatif sistem OSS-RBA telah memberikan kemudahan, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai hambatan yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengakses dan memanfaatkan layanan perizinan berbasis digital tersebut. Hambatan yang paling dominan adalah minimnya pendampingan dan bantuan teknis dalam proses pengurusan legalitas usaha. Berdasarkan data penelitian, sebanyak 19 responden atau 63,3% menyatakan mengalami kesulitan karena tidak memperoleh pendampingan yang memadai dalam memahami prosedur maupun penggunaan sistem OSS-RBA. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih membutuhkan bimbingan secara langsung agar dapat memahami tahapan perizinan dan menyelesaikan proses pendaftaran secara mandiri. Dengan demikian, penyederhanaan prosedur secara administratif belum sepenuhnya efektif apabila tidak diikuti dengan layanan pendampingan yang memadai bagi masyarakat.

Selain keterbatasan pendampingan, hambatan lain yang cukup signifikan adalah rendahnya akses terhadap sarana teknologi informasi. Sebanyak 17 responden atau 56,7% mengaku tidak memiliki *smartphone* atau akses internet yang memadai untuk mengakses layanan perizinan elektronik. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi layanan publik belum dapat dinikmati secara merata oleh seluruh pelaku UMKM. Keterbatasan perangkat dan jaringan internet menyebabkan sebagian pelaku usaha kesulitan memanfaatkan sistem OSS-RBA yang sepenuhnya berbasis daring. Akibatnya, kemudahan yang ditawarkan oleh sistem elektronik belum sepenuhnya mampu menjangkau kelompok pelaku usaha yang memiliki keterbatasan akses teknologi, khususnya usaha mikro yang berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah.

Hambatan berikutnya berkaitan dengan persepsi pelaku usaha terhadap prosedur perizinan yang masih dianggap rumit dan memiliki banyak tahapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 14 responden atau 46,7% berpendapat bahwa proses pengurusan legalitas usaha masih cukup kompleks untuk dipahami dan dilaksanakan. Selain itu, sebanyak 11 responden atau 36,7% mengaku mengalami kesulitan karena belum memiliki dokumen persyaratan yang diperlukan dalam proses pendaftaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi tidak hanya berasal dari sistem perizinan itu sendiri, tetapi juga dari keterbatasan pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan administratif yang harus dipenuhi. Kurangnya informasi mengenai dokumen yang diperlukan sering kali menyebabkan pelaku usaha menunda atau bahkan membatalkan proses pengurusan legalitas usahanya.

Di samping itu, rendahnya literasi digital juga menjadi faktor yang menghambat pemanfaatan layanan perizinan berbasis elektronik. Sebanyak 8 responden atau 26,7% menyatakan tidak memiliki alamat surat elektronik (*email*) maupun akun digital lainnya yang diperlukan untuk mengakses sistem OSS-RBA. Meskipun persentasenya lebih kecil dibandingkan hambatan lainnya, kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian pelaku UMKM masih belum terbiasa menggunakan teknologi digital dalam aktivitas administratif maupun kegiatan usaha sehari-hari. Padahal, kemampuan menggunakan teknologi informasi merupakan salah satu prasyarat penting dalam mendukung efektivitas pelayanan publik berbasis elektronik yang saat ini terus dikembangkan oleh pemerintah.

Berdasarkan keseluruhan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengurus legalitas usaha tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis perizinan, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan akses teknologi, rendahnya literasi digital, kurangnya pendampingan, serta minimnya pemahaman terhadap prosedur dan persyaratan yang berlaku. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem OSS-RBA tidak cukup hanya dengan menyederhanakan regulasi dan digitalisasi layanan, tetapi juga harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang berkelanjutan. Dengan demikian, kemudahan perizinan yang telah disediakan pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku UMKM dan pada akhirnya mendorong peningkatan kepatuhan hukum serta kepemilikan legalitas usaha di Kecamatan Majasari.

e. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Budaya hukum (*legal culture*) merupakan keseluruhan nilai, sikap, harapan, dan perasaan yang dimiliki oleh masyarakat terhadap sistem hukum dan lembaga-lembaga

hukum. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa budaya hukum merupakan faktor non-yuridis yang sangat berpengaruh terhadap efektivitas hukum dalam Masyarakat.[20] Di Kecamatan Majasari, masih terdapat budaya hukum yang cenderung mentoleransi ketidakpatuhan terhadap perizinan usaha. Banyak pelaku UMKM beranggapan bahwa izin usaha hanya diperlukan bagi usaha berskala besar, sementara ketiadaan sanksi yang dirasakan membuat usaha tanpa legalitas dianggap sebagai hal yang wajar. Ibu Hj. Maemunah, seorang pedagang toko kelontong yang telah berjualan selama 12 tahun, mengungkapkan bahwa ia baru mengurus NIB setelah mendengar bahwa tetangganya mendapatkan bantuan modal dari pemerintah yang mensyaratkan kepemilikan NIB. Sebelumnya, meskipun sudah berjualan selama bertahun-tahun, ia tidak pernah terpikirkan untuk mengurus izin karena semua pedagang di sekitarnya juga tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut.

No.	Nama Narasumber	Punya Legalitas	Tahun NIB	Ikut Sosialisasi	Hambatan Utama	Pendidikan	Lama Usaha
1.	Setiyo Budi Utomo, S.E	N/A	Ya	Ya	–	S1	N/A
2.	Siti Aisyah	N/A	Ya	Ya	–	S1	N/A
3.	R. Goenara Daradjat, S.Sos	N/A	Ya	Ya	–	S2	N/A
4.	Ahmad Fauzi	Tidak	Tidak	Tidak	Ketidaktahuan	SD	8 Tahun
5.	Neng Fitriani	Tidak	Tidak	Tidak	Modal & Info	SMP	4 Tahun
6.	Asep Mulyadi	Tidak	Tidak	Tidak	Akses Digital	SMP	6 Tahun
7.	Hj. Maemunah	Ya	Ya	Ya	–	SMA	12 Tahun
8.	Wahyu Hidayat	Ya	Ya	Tidak	Waktu	SMA	5 Tahun
9.	Ujang Suherman	Tidak	Tidak	Tidak	Info Terbatas	SD	10 Tahun

Dari tabel rekapitulasi di atas terlihat jelas bahwa terdapat korelasi yang kuat antara tingkat pendidikan, akses sosialisasi, dan pengetahuan hukum dengan kepemilikan legalitas usaha. Pelaku UMKM yang pernah mengikuti sosialisasi dan memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih taat dalam mengurus perizinan usahanya. Sebaliknya, pelaku UMKM dengan pendidikan rendah dan minim informasi tentang regulasi usaha lebih banyak yang masih beroperasi secara informal tanpa legalitas. Hasil

[20] Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977): 462, https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742.

penelitian ini juga menggambarkan bahwa Kecamatan Majasari memiliki potensi ekonomi yang cukup besar yang ditandai dengan perkembangan jumlah UMKM yang terus meningkat. Namun, potensi tersebut belum diimbangi dengan tingkat legalitas usaha yang memadai. Rendahnya formalisasi usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti terbatasnya pengetahuan hukum, kondisi ekonomi pelaku usaha, kurangnya sosialisasi, kendala dalam mengakses layanan perizinan, serta budaya hukum masyarakat yang masih belum sepenuhnya mendukung kepatuhan terhadap ketentuan legalitas usaha.

7. Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku UMKM terhadap Legalitas Badan Usaha di Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas badan usaha di Kecamatan Majasari masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari fakta bahwa dari 1.247 UMKM yang terdata, hanya sekitar 38,3% yang telah memiliki legalitas usaha, sedangkan 61,7% lainnya masih menjalankan usaha tanpa dokumen legalitas. Selain itu, tingkat kepemilikan NIB sebagai legalitas dasar juga masih relatif rendah, yaitu hanya sebesar 31,9%.

Apabila dianalisis menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, kondisi tersebut menunjukkan bahwa indikator pengetahuan hukum (*legal knowledge*), pemahaman hukum (*legal understanding*), sikap hukum (*legal attitude*), dan perilaku hukum (*legal behavior*) belum berkembang secara optimal pada sebagian besar pelaku UMKM. Rendahnya pengetahuan hukum terlihat dari masih banyaknya responden yang tidak mengetahui kewajiban memiliki NIB, prosedur pendaftaran melalui OSS-RBA, manfaat legalitas usaha, maupun dasar hukum yang mengatur UMKM. Kurangnya pengetahuan tersebut kemudian berdampak pada rendahnya pemahaman mengenai fungsi dan manfaat legalitas usaha sebagai bentuk perlindungan hukum dan sarana pengembangan usaha.

Dari aspek sikap hukum, sebagian pelaku UMKM masih beranggapan bahwa legalitas usaha hanya diperlukan oleh usaha berskala besar sehingga keberadaan izin usaha belum dianggap sebagai kebutuhan yang mendesak. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum masih belum terbentuk secara menyeluruh. Akibatnya, perilaku hukum yang tercermin dalam tindakan nyata untuk mengurus legalitas usaha juga masih rendah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, pengalaman usaha, dan akses terhadap informasi memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap kesadaran hukum pelaku UMKM. Pelaku usaha yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, telah menjalankan usaha dalam waktu yang lebih lama, serta pernah mengikuti

kegiatan sosialisasi cenderung memiliki legalitas usaha dibandingkan dengan pelaku usaha yang berpendidikan rendah dan minim akses informasi. Temuan ini memperkuat pendapat Soerjono Soekanto bahwa pengetahuan hukum merupakan faktor utama yang memengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat.

Jika dikaitkan dengan teori kepatuhan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, kepatuhan hukum pelaku UMKM di Kecamatan Majasari masih didominasi oleh faktor *compliance* dan *identification*.[21] Sebagian pelaku usaha mengurus legalitas karena adanya kebutuhan memperoleh bantuan pemerintah, akses permodalan, atau untuk memenuhi persyaratan administratif tertentu. Sementara itu, kepatuhan yang lahir dari kesadaran pribadi (*internalization*) masih relatif rendah, karena banyak pelaku UMKM yang belum memahami bahwa legalitas usaha merupakan kebutuhan penting bagi keberlangsungan dan perlindungan usahanya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas badan usaha di Kecamatan Majasari masih berada pada kategori sedang menuju rendah dan memerlukan upaya peningkatan secara berkelanjutan.

8. Upaya-Upaya yang Dapat dilakukan untuk Mengatasi Adanya Faktor Penghambat Kurangnya Pelaku UMKM Terhadap Pentingnya Legalitas Badan Usaha Di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa rendahnya tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas badan usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut meliputi keterbatasan pengetahuan dan pemahaman hukum mengenai pentingnya legalitas usaha, kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya mendukung pengurusan perizinan, kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, rendahnya kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi digital, serta budaya hukum masyarakat yang belum menempatkan legalitas usaha sebagai kebutuhan yang mendasar. Berbagai hambatan tersebut menunjukkan bahwa persoalan kesadaran hukum tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan regulatif semata, melainkan memerlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, instansi terkait, organisasi pelaku usaha, serta masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mampu mendorong tumbuhnya kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan pelaku UMKM. Dengan adanya kerja sama yang terintegrasi, upaya peningkatan kepemilikan legalitas usaha diharapkan dapat terlaksana secara lebih efektif dan berkelanjutan.

[21] Soekanto.

Upaya yang dapat dilakukan sebagai langkah awal adalah meningkatkan intensitas sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada pelaku UMKM secara lebih terarah dan berkesinambungan. Sosialisasi perlu dilaksanakan secara rutin hingga menjangkau tingkat desa dan kelurahan agar informasi mengenai legalitas usaha dapat diterima secara merata oleh seluruh pelaku usaha. Selain menjelaskan prosedur dan persyaratan pengurusan legalitas usaha, materi sosialisasi juga perlu menekankan manfaat konkret yang dapat diperoleh pelaku UMKM, seperti kemudahan akses pembiayaan, peluang kerja sama bisnis, perlindungan hukum, serta kesempatan untuk mengikuti berbagai program pemberdayaan yang diselenggarakan pemerintah. Penyampaian informasi yang sederhana, komunikatif, dan sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat akan meningkatkan efektivitas kegiatan sosialisasi tersebut. Dengan meningkatnya pemahaman hukum masyarakat, diharapkan tumbuh kesadaran yang lebih kuat mengenai pentingnya legalitas usaha sebagai bagian dari pengembangan usaha yang berkelanjutan.

Selain sosialisasi, pemerintah daerah juga perlu memperkuat program pendampingan dan bantuan teknis bagi pelaku UMKM dalam proses pengurusan legalitas usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam mengakses dan menggunakan sistem OSS-RBA karena keterbatasan kemampuan teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan penyediaan layanan pendampingan yang mudah diakses, baik melalui petugas khusus, pusat layanan UMKM, maupun program jemput bola yang mendatangi langsung lokasi usaha masyarakat. Pendampingan tersebut tidak hanya berfokus pada proses pendaftaran perizinan, tetapi juga memberikan bimbingan mengenai pengelolaan dokumen usaha dan pemanfaatan legalitas dalam pengembangan bisnis. Dengan adanya dukungan teknis yang memadai, hambatan administratif yang selama ini dirasakan oleh pelaku UMKM dapat diminimalkan sehingga proses perizinan menjadi lebih mudah dan efisien.

Selanjutnya, peningkatan literasi digital perlu menjadi salah satu prioritas dalam upaya mendorong kepatuhan hukum pelaku UMKM terhadap kewajiban legalitas usaha. Perkembangan sistem pelayanan publik berbasis elektronik menuntut pelaku usaha untuk memiliki kemampuan dasar dalam memanfaatkan teknologi informasi. Oleh karena itu, pemerintah dan instansi terkait perlu menyelenggarakan pelatihan yang berfokus pada penggunaan perangkat digital, akses terhadap layanan OSS-RBA, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung kegiatan usaha. Peningkatan literasi digital tidak hanya mempermudah proses pengurusan perizinan, tetapi juga membantu pelaku UMKM memperoleh informasi hukum, memperluas jaringan pemasaran, dan meningkatkan daya saing usaha. Dengan kemampuan digital yang lebih baik, pelaku

usaha akan lebih mudah beradaptasi dengan perkembangan sistem pelayanan publik yang semakin modern dan terintegrasi.

Di samping itu, pemerintah perlu memperluas akses informasi serta memberikan berbagai bentuk insentif kepada pelaku UMKM yang telah memiliki legalitas usaha. Pemberian prioritas dalam memperoleh bantuan modal, program pelatihan, fasilitasi promosi usaha, maupun berbagai program pemberdayaan lainnya dapat menjadi stimulus yang efektif untuk meningkatkan minat pelaku usaha dalam mengurus legalitas. Kebijakan insentif tersebut juga dapat memperkuat persepsi masyarakat bahwa legalitas usaha memberikan manfaat nyata yang dapat mendukung perkembangan usaha mereka. Dengan demikian, kepemilikan legalitas tidak lagi dipandang sebagai beban administratif, melainkan sebagai investasi yang memberikan keuntungan jangka panjang bagi keberlangsungan usaha. Strategi ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran hukum yang lahir dari kebutuhan dan kemauan pelaku usaha sendiri.

Lebih lanjut, pembentukan budaya hukum yang positif perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah, tokoh masyarakat, organisasi UMKM, akademisi, dan pelaku usaha. Budaya hukum yang baik dapat dibangun melalui penanaman nilai-nilai kepatuhan hukum serta pemahaman bahwa legalitas usaha merupakan instrumen penting untuk memperoleh kepastian hukum, perlindungan usaha, dan akses terhadap berbagai peluang ekonomi. Upaya ini dapat dilakukan melalui kegiatan edukasi masyarakat, forum diskusi, maupun program pemberdayaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ketika kesadaran akan pentingnya legalitas usaha telah menjadi bagian dari budaya masyarakat, tingkat kepatuhan terhadap ketentuan hukum akan tumbuh secara alami tanpa harus bergantung pada pendekatan represif. Oleh karena itu, pembangunan budaya hukum harus dipandang sebagai strategi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas tata kelola UMKM.

Dengan dilaksanakannya berbagai upaya tersebut secara konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan, diharapkan tingkat kesadaran hukum serta kepatuhan pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas badan usaha di Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, dapat meningkat secara signifikan. Peningkatan kesadaran hukum tersebut tidak hanya akan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pelaku usaha, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan daya saing, akses pembiayaan, serta keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Pada akhirnya, keberhasilan dalam meningkatkan kepemilikan legalitas usaha akan mendukung terwujudnya ekosistem UMKM yang lebih tertib, produktif, dan berdaya saing, sehingga mampu memberikan

kontribusi yang lebih optimal terhadap pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.

CONCLUSION

Tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas badan usaha di Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, masih berada pada kategori yang relatif rendah. Kondisi tersebut tercermin dari masih ditemukannya sejumlah pelaku UMKM yang menjalankan kegiatan usahanya tanpa memiliki legalitas usaha yang lengkap, termasuk NIB sebagai bentuk legalitas dasar yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa indikator kesadaran hukum, yang meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, serta perilaku hukum, belum berkembang secara optimal di kalangan pelaku UMKM. Meskipun sebagian pelaku usaha telah mengetahui keberadaan kewajiban perizinan usaha, pemahaman mengenai manfaat, fungsi, dan urgensi legalitas usaha dalam mendukung keberlangsungan usaha masih tergolong terbatas. Selain itu, tingkat pendidikan, pengalaman dalam menjalankan usaha, serta kemudahan akses terhadap informasi hukum dan layanan perizinan turut menjadi faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran hukum para pelaku UMKM.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa rendahnya kesadaran hukum pelaku UMKM tidak hanya disebabkan oleh faktor internal, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang saling berkaitan. Keterbatasan pengetahuan mengenai ketentuan hukum di bidang perizinan, kurang optimalnya sosialisasi dan pendampingan yang diberikan oleh pemerintah, serta kendala ekonomi yang dihadapi sebagian pelaku usaha menjadi hambatan utama dalam proses pengurusan legalitas usaha. Selain itu, rendahnya tingkat literasi digital menyebabkan sebagian pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam mengakses sistem perizinan berbasis elektronik yang saat ini diterapkan pemerintah. Dari aspek budaya hukum, masih terdapat pandangan di kalangan masyarakat bahwa legalitas usaha belum menjadi kebutuhan yang mendesak selama kegiatan usaha tetap dapat berjalan dan menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif melalui peningkatan sosialisasi hukum, penyediaan program pendampingan perizinan yang berkelanjutan, penguatan literasi digital, serta pemberian berbagai bentuk insentif bagi UMKM yang telah memiliki legalitas usaha. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum pelaku UMKM sekaligus mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih tertib, kompetitif, dan berkelanjutan.

REFERENCES

Aufat, Muhamad Fachrul, Sri Arjunita, Nurul Efika, dan Hasni Hasni. "Analisis Pentingnya Aspek Hukum Dalam Studi Kelayakan Bisnis Sebagai Jaminan Keabsahan Usaha." *Journal of Information Systems Management and Digital Business (JISMDB)* 2, no. 4 (2025): 314–25. https://doi.org/10.70248/jismdb.v2i4.2502.

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2018.

Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang. "Data UMKM Kecamatan Majasari Tahun 2023." Pandegelang, 2023.

Fuady, Munir. *Hukum Kontrak : Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis (Buku Kedua)*. Bandung: Refika Aditama, 2007.

Hidayat, Rahmat, dan Nurul Aisyah. "Implementasi Online Single Submission (OSS) dalam Meningkatkan Kepastian Hukum Perizinan Berusaha bagi UMKM." Jurnal Rechts Vinding 11, no. 2 (2022): 245–260.

Ilyas, Rahmat, dan Rudi Hartono. *Digitalisasi UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi*. Bangka Belitung: Shiddiq Press, 2023.

Indrawati, Septi, dan Amalia Fadhila Rachmawati. "Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM." *Jurnal Dedikasi Hukum* 1, no. 3 (2021): 231–241. https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113.

Jumadil, Moh Rizky A, Rahmat Setiawan, Mustating Daeng Maroa, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk, Asis Harianto, dan M. Ikhwan Rays. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha." *Jurnal Yustisiabel* 7, no. 1 (2023): 128–41. https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v7i1.2449.

Kementerian Investasi/BKPM Republik Indonesia. *Laporan Pelaksanaan OSS-RBA Tahun 2022*. Jakarta: BKPM, 2022.

Kusmanto, Heri, dan Warjio. "Pentingnya Legalitas Usaha bagi UMKM." *Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial* 11, no. 2 (2019): 324. https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.13583.

Matheus, Juan. "E-Arbitration: Digitization Of Business Dispute Resolution Pada Sektor E-Commerce Dalam Menyongsong Era Industri 4.0 Di Tengah Pandemi Covid-19." *Lex Renaissance* 6, no. 4 (2021): 692–704.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2021.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2023.

Sari, Dwi Kartika, dan Ahmad Fauzi. "Kesadaran Hukum Pelaku UMKM terhadap Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Bentuk Perlindungan Hukum." Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 7, no. 1 (2024): 55–68.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

———. "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977): 462. https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742.

Tarmizi, Ahmad. "Strategi Pemasaran UMKM: Literature Review." *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT* 3, no. 2 (2018): 191–98.